

ASLI



Law Office

IWAN ADISUSANTO, SH & PARTNERS

OFFICE : Jl. Gindi - Jatiwangi, Lingk. Muhajirin Rt. 015 Rw. 06, Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima - NTB.
Contact Person : 082 339 505090 email.koransumberberita@yahoo.co.id

Kota Bima, 10 Desember 2024

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Hal: PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 465 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA
TAHUN 2024.

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T,

[Redacted signature and name of Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T]

Hj. MUTMAINNAH, S.H.,

[Redacted signature and name of Hj. MUTMAINNAH, S.H.]

REGISTRASI	
NO.	41/PHPU.WAKO-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024
Jam : 19:52:22 WIB

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Kepada Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060/SK.Khusus/IAS-Part/XII/2024, tertanggal 3 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ARIFUDIN, S.H., :-----
2. IWAN ADISUSANTO, S.H., :-----
3. MULYADIN, S.H., M.H., :-----
4. PANGERAN SH., S.i Kom., :-----
5. ARDANY ZULFIQAR, S.H., M.H., :-----

Kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada "Law Office IWAN ADISUSANTO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Gindi-Jatiwangi Lingkungan Muhajirin RT.015 / RW. 06 Kelurahan Jatiwangi, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON;

----- Terhadap -----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai:----- TERMOHON;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi *perihal* Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor: 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024, Hari Selasa, Pukul 17.25 WITA;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi untuk memilih kepala daerah seperti gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil walikota. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting khususnya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada untuk menjamin bahwa hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat berdasarkan asas demokrasi, yaitu asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan Jurdil).

Mahkamah Konstitusi juga menjamin integritas dan keabsahan hasil Pilkada dengan mencegah dan mengatasi pelanggaran atau kecurangan dalam proses Pilkada yang dapat merusak demokrasi serta memastikan bahwa pilkada dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi yang diamanatkan UUD 1945.

Pilkada harus dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas karena hal ini merupakan pondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang legitimate. Dengan kata lain tanpa kejujuran dan integritas Pilkada akan kehilangan makna sebagai proses demokrasi yang sah. Dengan demikian pelanggaran prinsip - prinsip dalam Pilkada seperti manipulasi data, manipulasi suara atau politik uang, intimidasi, pelanggaran prosedur dapat merusak nilai - nilai demokrasi itu sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut maka eksistensi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai wujud komitmen negara dalam menjaga proses demokrasi yang sehat, transparan dan berkeadilan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam perselisihan mendapatkan perlakuan yang setara dihadapan hukum. Hal ini sesuai dengan beberapa peraturan perundang - undangan yang

secara khusus mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan Pilkada yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 Ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca *"Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus"*;
- b. Bahwa Permohonan *aquo* adalah Permohonan **PEMBATALAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BIMA TAHUN 2024.**;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 03 Hari Selasa, Pukul 17.25 Wita.;

- c. Bahwapemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 05 Desember pukul 22.53 Wita.;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON :

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024.; (*vide bukti P.3*)
3. Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BIMA Nomor: 301 tahun 2024 **Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Bima tahun 2024.** yang antara lain menyatakan bahwa Ir. H.Mohammad Rum,M.T., dan Hj.Mutmainnah, S.H., sebagai Pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima 2024.; (*vide bukti P.4*)
4. Bahwa Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan No. Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.; (*vide bukti P.5*)

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan jumlah penduduk **163.824 jiwa**, (*seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat jiwa*) sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Bima mengenai jumlah penduduk di Kota Bima per/tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bima.;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: **Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:**

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kota Bima

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bima adalah sebesar 97.354 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 97.354$ suara (total suara sah) = 1.947,08 suara.;

8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebesar 49.032 suara atau 51,01% sedangkan perolehan suara pemohon sebesar 46.078 suara atau 47,94%, sehingga terdapat selisih sebesar 2.954 suara atau 3,07%;
9. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses dan tahapan Pilkada di Kota Bima dengan berbagai jenis pelanggaran yang mana kemudian merugikan suara Pemohon.;
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:
 - 10.1. Terdapat temuan sejumlah pemilih ganda di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan klasifikasi kesamaan Nama, Jenis Kelamin dan Umur sejumlah **38.224** (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) orang pemilih ganda, sedangkan jika berdasarkan klasifikasi kesamaan Nama, Jenis Kelamin, Umur dan Tanggal Lahir terdapat 4.833 pemilih. Yang mana patut diduga persebaran Pemilih Ganda ini memberikan suara/mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, yangmana sekurang-kurangnya berdasarkan temuan pemohon ada pada 21 TPS di semua Kecamatan di Kota Bima. Hal mana akan diuraikan lebih dalam pada bagian lain Permohonan *aquo*;
 - 10.2. Terdapat sejumlah pelanggaran prosedur dan tata cara *pra* dan *pasca* pemungutan dan penghitungan suara di TPS, peristiwa mana yaitu adanya Kotak Suara yang disimpan di Kelurahan-Kelurahan se- Kota Bima, selain daripada itu juga terdapat 2 (dua) Kotak Suara yang tidak dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tertinggal selama 2 (dua) hari di Kelurahan bersamaan dengan

waktu dimulainya proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota terdapat hal yang mengatur tentang tahapan-tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dalam table uraian kegiatan bahwasanya setelah proses penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK maka tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kecamatan oleh PPK. Oleh sebab tersebut apabila kotak suara TPS-TPS di simpan terlebih dahulu di kantor kelurahan merupakan pelanggaran Termohon dikarenakan Termohon tidak menjalankan mekanisme tahapan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PKPU No. 18 Tahun 2024.;

10.3. Terdapat pula pemilih yang terdaftar di luar Dapil Kota Bima dan bahkan diluar Dapil Provinsi NTB yang diijinkan memberikan hak pilih sebagai pemilih Tambahan dengan menggunakan KTP-el. Mencoblos di TPS-TPS Kota Bima.;

11. Bahwa pemohon menyadari adanya batasan tentang syarat formil dalam mengajukan permohonan terkait dengan ambang batas selisih perolehan suara. Namun pemohon berkeyakinan bahwa Majelis Yang Mulia akan mempertimbangkan aspek keadilan dan integritas proses Pilkada secara keseluruhan bukan hanya terpaku pada persyaratan formalistik. Fakta-fakta pelanggaran yang kami uraikan dalam dalil permohonan kami haruslah dipandang sebagai alasan yang cukup adanya pelanggaran Pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia yang menjadi diskresi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan pasal 158 UU Pilkada bahwa hasil Pilkada benar - benar mencerminkan kehendak rakyat dan dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil;

12. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “*ambang batas*” Pasal 158 UU 10/2016 secara *kasuistis* [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *aquo*;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan

hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bima Tahun 2024.;

IV. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima menurut TERMOHON

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1	H. ARAHMAN ABIDIN - FERI SOFIYAN	49.032
2	H. MOHAMMAD RUM - Hj. MUTMAINNAH	46.078
3	SYAFRIANSYAR – SYAMSUDDIN	1.016
Total Suara Sah		97.354

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat Kedua, dengan Perolehan Suara sebanyak 46.078 suara)

2. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebesar 49.032 suara atau 51,01% sedangkan perolehan suara pemohon sebesar 46.078 suara atau 47,94%, sehingga terdapat selisih sebesar 2.954 suara atau 3,07%;
3. Bahwa Pemohon menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses dan tahapan Pilkada di Kota Bima dengan berbagai jenis pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);

4. Bahwa dengan adanya pelanggaran - pelanggaran tersebut, mengakibatkan perolehan suara dari Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) bertambah dengan signifikan, yangmana dilakukan dengan modus sebagai berikut :

A. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap:

1. Termohon telah menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima dengan cara serampangan, tidak taat asas: *komprensif, akurat, mutakhir, partisipatif, responsive, dan akuntabel*, sehingga tidak berkepastian hukum sebagaimana yang diamanakan Pasal 2 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Selanjutnya Pemohon menyebut sebagai [PKPU Mutarlih].;
2. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (*vide Bukti P.6*) Serta berita acara nomor : 177/PL.02.1-BA/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (*vide Bukti P.7*) sebagai berikut :

Tabel 3
Sebaran dan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Asakota	6	47	12.567	12.855	25.422
2	Mpunda	10	45	11.473	12.489	23.962
3	Raba	11	54	14.213	15.032	29.245
4	Rasanae Barat	6	42	10.432	11.091	21.523

5	Rasanae Timur	8	30	6.915	7.284	14.199
TOTAL		41	218	55.600	58.751	114.351

B. Daftar Pemilih Tetap Ganda (DPT Ganda)

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tentang Rekapitulasi daftar pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima dalam pemilihan dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 pada tabel 3 diatas, Bawaslu Kota Bima telah menemukan pemilih yang tidak dikenal sejumlah 1.608 Pemilih (*vide Bukti P8*). Terhadap ribuan data pemilih tidak dikenal tersebut, Bawaslu telah menyampaikan kepada KPUD Kota Bima agar diberikan tanda khusus agar diketahui dan diawasi langsung oleh masyarakat Kota Bima untuk mengurangi potensi penyalahgunaan data pemilih. Atas rekomendasi tersebut pihak Termohon sampai dengan saat penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 pada tanggal 3 Desember 2024 tidak melakukan tindaklanjut atas rekomendasi yang dimaksud.;
2. Bahwa selain atas temuan Bawaslu Kota Bima tentang DPT yang tidak Dikenal, Pemohon juga menemukan DPT Ganda sebanyak 38.224 Pemilih berdasarkan klasifikasi kesamaan nama, jenis kelamin dan umur dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 (*vide Bukti P9*) Dengan uraian berdasarkan Tabel data sebagai berikut

:

Tabel 4
Sebaran Pemilih Ganda
Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Orang
1	Mpunda		
		Lewirato	372
		Mande	668
		Manggemaci	1,000

		Matakando	790
		Monggonao	672
		Panggi	583
		Penatoi	915
		Sadia	818
		Sambinae	940
		Santi	533
<i>Jumlah</i>			7,291
2	Asakota		
		Jatibaru	1,702
		Jatibaru Timur	1,292
		Jatiwangi	1,563
		Kolo	1,518
		Melayu	1,162
		Ule	1,544
<i>Jumlah</i>			8,781
3	Raba		
		Kendo	528
		Nitu	519
		Ntobo	1,289
		Penanae	1,188
		Penaraga	1,128
		Rabadompu Barat	1,379
		Rabadompu Timur	1,039
		Rabangodu Selatan	893
		Rabangodu Utara	849
		Rite	616
		Rontu	915
<i>Jumlah</i>			10,343
4	Rasanae Barat		
		Dara	1,565
		Nae	823
		Pane	514
		Paruga	1,018
		Sarae	1,082
		Tanjung	1,222
<i>Jumlah</i>			6,224
5	Rasanae Timur		
		Dodu	837
		Kodo	614
		Kumbe	1,103
		Lampe	452
		Lelamase	545
		Nungga	764
		Oi Foo	716
		Oimbo	554

<i>Jumlah</i>	<i>5,585</i>
TOTAL KESELURUHAN	38,224

3. Bahwa dari jumlah 38.224 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) orang pemilih ganda tersebut jika diklasifikasikan dengan kesamaan nama, jenis kelamin, umur dan tempat tanggal lahir didalamnya terdapat pula sejumlah 4.833 (empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) Pemilih Ganda identik (*vide Bukti P.10*);

Tabel 5:
Klasifikasi DPT Ganda berdasarkan Kesamaan/ identik.

No.	KLASIFIKASI DATA PEMILIH GANDA	Jumlah Pemilih Ganda	Keterangan
1	Berdasarkan Kesamaan Nama, Jenis Kelamin, dan Umur	38.224	Tersebar di 5 Kecamatan
2	Berdasarkan Kesamaan Nama, Jenis Kelamin, Umur, dan Tempat Tanggal Lahir	4.833	Tersebar di 5 Kecamatan

4. Bahwa dengan ditemukannya DPT Ganda (Pemilih Ganda) sejumlah 38.224 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) Pemilih tersebut, diketahui bahwa terdapat Pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda-beda di setiap Kelurahan, dan Kecamatan di Kota Bima dengan didukung oleh adanya tanda bukti penyampaian Laporan Nomor : 015/LP/PW/Kota/18.02/12/2024 (*vide Bukti P.11*), sehingga kuat indikasi pemilih yang mencoblos sebanyak 2 (kali) yang ditemukan oleh Pemohon, merupakan para pemilih ganda tersebut. Meskipun demikian nama - nama yang terdaftar sebagai pemilih ganda, jelas tidak mengetahui kalau namanya digandakan atau dipakai untuk mencoblos lagi. Dengan kata lain, didalam kegandaan tersebut 1 (satu) nama merupakan pemilih yang secara data identitas terdapat

dalam database kependudukan, sedangkan 1 (satu) nama yang sama lainnya diduga kuat adalah fiktif atau tidak terdaftar dalam database kependudukan.

5. Bahwa untuk menelusuri keberadaan pemilih ganda tersebut, pemohon melakukan pencermatan terhadap daftar hadir (Form Model C Daftar Hadir). Dikarenakan keterbatasan akses dan adanya upaya dari pihak termohon untuk menghalangi pemohon mendapatkan daftar hadir per TPS (*vide bukti P.12*), maka tidak semua daftar hadir tersebut berada dalam penguasaan Pemohon. Sehingga pemohon meyakini banyak pemilih ganda yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali jika termohon dapat menunjukkan daftar hadir (Model C Daftar Hadir). Mengenai hal tersebut mohon diperintahkan kepada Termohon untuk dapat mencermati dan menunjukkan FORM MODEL C-DAFTAR HADIR-KWK yang masih dalam penguasaan TERMOHON.;
6. Bahwa meskipun demikian, berdasarkan penelusuran terhadap FORM MODEL C-DAFTAR HADIR-KWK, pemohon menemukan pemilih ganda telah memberikan suara di 21 (duapuluh satu) TPS yang tersebar di 3 Kecamatan yakni : Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda. Dengan perincian sebagaimana diterangkan dibawah ini :

6.1. PEMILIH GANDA DI KECAMATAN RASANA E BARAT

6.1.1. TPS 10 KELURAHAN DARA – KECAMATAN RASANA E

BARAT (*vide bukti. P.13*)

1. PEMILIH ATAS NAMA NURHAYATI (P) (30) (04/04/1994), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (189)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 KODO NOMOR URUT DPT (377)
2. PEMILIH ATAS NAMA **RAMLAH (P) (57) (31/12/1966)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (218)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 PENATOI NOMOR URUT DPT (417)
3. PEMILIH ATAS NAMA **MUHDAR (L) (59) (01/07/1965)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (175)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (298)
4. PEMILIH ATAS NAMA **ISMAIL (L) (61) (01/07/1963)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (122)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (195)
5. PEMILIH ATAS NAMA **ST. ASIAH (P) (69) (31/12/1954)**, TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (263)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 TANJUNG NOMOR URUT DPT (478)

6.1.2. TPS 1 NAE – KECAMATAN RASANA E BARAT (*vide bukti. P.14*)

1. PEMILIH ATAS NAMA ASMAH (P) (63) (31/12/1968), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 NAE NOMOR URUT DPT (66)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 OI FO'O NOMOR URUT DPT (49)

2. PEMILIH ATAS NAMA FATMAH (P) (68) (01/07/1961), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 NAE NOMOR URUT DPT (124)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 SAMBINA E NOMOR URUT DPT (95)

3. PEMILIH ATAS NAMA AMINA (P) (72) (31/12/1952), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 NAE NOMOR URUT DPT (34)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 PENATOI NOMOR URUT DPT (39)

6.1.3. TPS 2 NAE – KECAMATAN RASANA E BARAT (*vide bukti. P.15*)

1. PEMILIH ATAS NAMA HAMDAN (L) (60) (31/12/1964), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 NAE NOMOR URUT DPT (152)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 MANGGEMACI NOMOR URUT DPT (171)

2. PEMILIH ATAS NAMA M. SALEH (L) (62) (31/12/1962), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 NAE NOMOR URUT DPT (245)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (244)

3. PEMILIH ATAS NAMA M. NOR (L) (64) (01/07/1960), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 NAE NOMOR URUT DPT (241)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 PANGGI NOMOR URUT DPT (188)

6.1.4. TPS 3 PARUGA – KECAMATAN RASANA E BARAT (*vide bukti P.16*)

1. PEMILIH ATAS NAMA IKSAN (L) (54) (31/12/1969), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (178)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 JATI WANGI NOMOR URUT DPT (221)

2. PEMILIH ATAS NAMA ST. HAWA (P) (63) (31/12/1960), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (458)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 PENANAE NOMOR URUT DPT (382)
3. PEMILIH ATAS NAMA NURBAYA (P) (65) (31/12/1958), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (337)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (399)

6.1.5. TPS 2 SARAE – KECAMATAN RASANA E BARAT (*vide bukti P.17*)

1. PEMILIH ATAS NAMA HASAN (L) (64) (01/07/1960), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 SARAE NOMOR URUT DPT (172)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 PENATOI NOMOR URUT DPT (152)
2. PEMILIH ATAS NAMA ISMAIL (L) (67) (31/12/1956), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 SARAE NOMOR URUT DPT (213)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 PENATOI NOMOR URUT DPT (192)
3. PEMILIH ATAS NAMA A. MALIK (L) (69) (31/12/1954), TERCATAT MEMILIH DAN

MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS
YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 SARAE NOMOR URUT DPT (1)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 PANE NOMOR URUT DPT (5)

**6.1.6. TPS 5 SARAE – KECAMATAN RASANA E BARAT (*vide bukti*
P.18)**

1. PEMILIH ATAS NAMA NURJANAH (P) (51) (31/12/1972), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 SARAE NOMOR URUT DPT (393)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (370)

2. PEMILIH ATAS NAMA NURJANAH (P) (61) (01/07/1963), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 SARAE NOMOR URUT DPT (396)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 SARAE NOMOR URUT DPT (325)

3. PEMILIH ATAS NAMA HASNAH (P) (62) (01/07/1962), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 SARAE NOMOR URUT DPT (164)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (148)

6.1.7. TPS 1 TANJUNG – KECAMATAN RASANA E BARAT (*vide bukti. P.19*)

1. PEMILIH ATAS NAMA FATIMAH (P) (63) (1/07/1961), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 TANJUNG NOMOR URUT DPT (161)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (110)

2. PEMILIH ATAS NAMA RAODAH (P) (68) (31/12/1955), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 TANJUNG NOMOR URUT DPT (437)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (372)

3. PEMILIH ATAS NAMA RAMLAH (P) (76) (31/12/1947), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 TANJUNG NOMOR URUT DPT (432)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (323)

6.1.8. TPS 2 TANJUNG – KECAMATAN RASANA E BARAT (*vide bukti. P.20*)

1. PEMILIH ATAS NAMA AGUSTINA (P) (39) (17/08/1985),
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR
HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (20)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 RABADOMPU TIMUR NOMOR URUT DPT (44)

2. PEMILIH ATAS NAMA RAMLI (L) (49) (12/04/1975
) , TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (426)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 OIMBO NOMOR URUT DPT (362)

3. PEMILIH ATAS NAMA WAHIDAH (P) (54) (31/12/1969),
TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS
YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (560)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 JATIBARU TIMUR NOMOR URUT DPT (576)

4. PEMILIH ATAS NAMA RATNAH (L) (69) (31/12/1954), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (435)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 LEWIRATO NOMOR URUT DPT (324)

6.1.9. TPS 4 TANJUNG – KECAMATAN RASANA BARAT (*vide bukti. P.21*)

1. PEMILIH ATAS NAMA SUHARTI (P) (34) (31/12/1989),TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (474)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 OI FO'O NOMOR URUT DPT (376)

2. PEMILIH ATAS NAMA RUKMINI (P) (53) (31/12/1970),TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (400)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 OIMBO NOMOR URUT DPT (338)

3. PEMILIH ATAS NAMA BURHAN (L) (55) (31/12/1968),TERCATAT MEMILIH DAN

MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS
YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (87)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 SANTI NOMOR URUT DPT (87)

4. PEMILIH ATAS NAMA SUMARNI (P) (59) (31/12/1964), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (482)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (454)

5. PEMILIH ATAS NAMA SA'ADIAH (P) (65) (31/12/1958), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 TANJUNG NOMOR URUT DPT (405)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 SARAE NOMOR URUT DPT (399)

6.1.10. TPS 6 TANJUNG – KECAMATAN RASANA E BARAT (*vide bukti. P.22*)

1. PEMILIH ATAS NAMA USMAN (L) (53) (31/12/1970), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 6 TANJUNG NOMOR URUT DPT (511)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 MONGGONAO NOMOR URUT DPT (566)
2. PEMILIH ATAS NAMA IRFAN (L) (56) (31/12/1967
) ,TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 6 TANJUNG NOMOR URUT DPT (212)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 JATIBARU NOMOR URUT DPT (227)
3. PEMILIH ATAS NAMA FATIMA (P) (56) (31/12/1967
) ,TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 6 TANJUNG NOMOR URUT DPT (140)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 NUNGGGA NOMOR URUT DPT (95)

6.2. PEMILIH GANDA DI KECAMATAN ASAKOTA

6.2.1. TPS 1 JATIWANGI – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti P.23*)

1. PEMILIH ATAS NAMA MAS'UD (L) (47) (01/07/1977
) , TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (328)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 JATIBARU TIMUR NOMOR URUT DPT (240)

2. PEMILIH ATAS NAMA FATMAH (P) (48) (31/12/1975), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (155)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 7 TANJUNG NOMOR URUT DPT (159)

3. PEMILIH ATAS NAMA RATNA (P) (61) (01/07/1963),TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (438)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 SARAE NOMOR URUT DPT (362)

6.2.3. TPS 2 JATIWANGI – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti P24*)

1. PEMILIH ATAS NAMA NAJMAH (P) (51) (31/12/1972), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (370)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 PENANAE NOMOR URUT DPT (272)

2. PEMILIH ATAS NAMA ABDUL HAMID (L) (51) (01/07/1972),TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (11)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 PENANAE NOMOR URUT DPT (9)

3. PEMILIH ATAS NAMA M. ALI (L) (76) (31/12/1947
) ,TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI
DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (310)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 KODO NOMOR URUT DPT (264)

6.2.4. TPS 5 JATIWANGI – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti.
P.25*)

1. PEMILIH ATAS NAMA FIRMANSYAH (L) (36) (
01/02/1988) , TERCATAT MEMILIH DAN
MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS
YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (158)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 KODO NOMOR URUT DPT (121)

2. PEMILIH ATAS NAMA AMINAH (P) (57) (01/07/1967) ,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR
HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (39)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 PANGGI NOMOR URUT DPT (48)

3. PEMILIH ATAS NAMA ST. HAWA (P) (58) (31/12/1965) ,
TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR
HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (490)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 SADIA NOMOR URUT DPT (462)

6.2.5. TPS 8 KOLO – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti. P.26*)

1. PEMILIH ATAS NAMA SYAMSUDDIN (L) (54) (31/12/1969), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 8 KOLO NOMOR URUT DPT (389)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 7 TANJUNG NOMOR URUT DPT (509)

2. PEMILIH ATAS NAMA YANTO (L) (46) (31/12/1977), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 8 KOLO NOMOR URUT DPT (422)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 PENATOI NOMOR URUT DPT (509)

6.2.6. TPS 5 MELAYU – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti. P.27*)

1. PEMILIH ATAS NAMA BURHAN (L) (47) (31/12/1976), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (94)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 1 SANTI NOMOR URUT DPT (88)

2. PEMILIH ATAS NAMA ROHANA (P) (49) (01/07/1975), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (454)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 OIMBO NOMOR URUT DPT (326)

3. PEMILIH ATAS NAMA HADIJAH (P) (61) (31/12/1962), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (189)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 NUNGGGA NOMOR URUT DPT (101)

4. PEMILIH ATAS NAMA NURBAYA (P) (65) (31/12/1957), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (399)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (337)

6.2.7. TPS 6 ULE – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti. P.28*)

1. PEMILIH ATAS NAMA NURHAYATI (P) (37) (01/07/1987), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 ULE NOMOR URUT DPT (399)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 RABADOMPU TIMUR NOMOR URUT DPT (354)

2. PEMILIH ATAS NAMA AHMAD (L) (61) (31/12/1962), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 6 ULE NOMOR URUT DPT (27)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 JATIBARU TIMUR NOMOR URUT DPT (27)

6.2.8. TPS 5 JATIBARU – KECAMATAN ASAKOTA (*vide bukti. P.29*)

1. PEMILIH ATAS NAMA FARIDAH (P) (49) (31/12/1974), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 JATIBARU NOMOR URUT DPT (118)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 PARUGA NOMOR URUT DPT (129)

2. PEMILIH ATAS NAMA AHMAD (L) (53) (01/07/1971), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 JATIBARU NOMOR URUT DPT (20)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 LAMPE NOMOR URUT DPT (34)

3. PEMILIH ATAS NAMA A. HAMID (L) (65) (31/12/1958), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 JATIBARU NOMOR URUT DPT (2)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 6 DARA NOMOR URUT DPT (3)

6.3. PEMILIH GANDA DI KECAMATAN MPUNDA

6.3.1. TPS 4 MATAKANDO – KECAMATAN MPUNDA (*vide bukti. P.30*)

1. PEMILIH ATAS NAMA YANTI (P) (41) (31/12/1982), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (534)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 1 SADIA NOMOR URUT DPT (521)
2. PEMILIH ATAS NAMA FATMAH (P) (54) (01/07/1970), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (126)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 PENANAE NOMOR URUT DPT (133)
3. PEMILIH ATAS NAMA MUHDAR (L) (59) (01/07/1959), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 4 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (298)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 10 DARA NOMOR URUT DPT (175)

6.3.2. TPS 5 SAMBINAE – KECAMATAN MPUNDA (*vide bukti. P.31*)

1. PEMILIH ATAS NAMA GUFAN (L) (36) (01/07/1988),TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (124)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 4 RONTU NOMOR URUT DPT (175)
2. PEMILIH ATAS NAMA RIDWAN (L) (41) (31/12/1982), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (381)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 6 PARUGA NOMOR URUT DPT (372)
3. PEMILIH ATAS NAMA RAODAH (P) (49) (01/07/1975), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (377)
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 2 JATIWANGI NOMOR URUT DPT (444)
4. PEMILIH ATAS NAMA MUHTAR (L) (54) (31/12/1969), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :
 - MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (308)

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 OI FO'O NOMOR URUT DPT (256)

5. PEMILIH ATAS NAMA NURSANTI (P) (37) (09/07/1987),TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (355)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 7 TANJUNG NOMOR URUT DPT (375)

6.3.3. TPS 3 SANTI – KECAMATAN MPUNDA (vide bukti. P.32)

1. PEMILIH ATAS NAMA AMINAH (P) (61) (31/12/1962), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 SANTI NOMOR URUT DPT (30)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 TANJUNG NOMOR URUT DPT (38)

2. PEMILIH ATAS NAMA KALISOM (P) (63) (01/07/1961), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 SANTI NOMOR URUT DPT (190)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 9 DARA NOMOR URUT DPT (130)

3. PEMILIH ATAS NAMA FATIMAH (P) (70) (31/12/1953),TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 SANTI NOMOR URUT DPT (107)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 LAMPE NOMOR URUT DPT (141)

6.3.4. TPS 3 MATAKANDO – KECAMATAN MPUNDA (*vide bukti. P.33*)

1. PEMILIH ATAS NAMA MARLINA (P) (40) (07/06/1984), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (298)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 MELAYU NOMOR URUT DPT (325)

2. PEMILIH ATAS NAMA FARIDAH (P) (55) (31/12/1968), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 3 MATAKANDO NOMOR URUT DPT (159)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 5 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (98)

3. PEMILIH ATAS NAMA M. TAHIR (L) (63) (31/12/1960), TERCATAT MEMILIH DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK 3
MATAKANDO NOMOR URUT DPT (279)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 PENANAE NOMOR URUT DPT (228)

4. PEMILIH ATAS NAMA IBRAHIM (L) (65) (01/07/1959), TERCATAT MEMILIH DAN

MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DI 2 (DUA) TPS
YAKNI :

- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK 3
MATAKANDO NOMOR URUT DPT (212)
- MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP – KWK
TPS 2 SAMBINAE NOMOR URUT DPT (155)

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, meskipun Para Pemilih Ganda dicatat memberikan suara atau mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, akan tetapi untuk pencoblosan yang kedua dapat dibuktikan pada daftar hadir meskipun memiliki tandatangan yang berbeda. Dengan demikian kegandaan tersebut dilakukan oleh termohon dalam rangka mendulang suara untuk pasangan calon tertentu. Oleh karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa adanya Daftar Pemilih Ganda bertentangan dengan prinsip - prinsip demokrasi dan merupakan ancaman serius terhadap integritas dan proses pilkada yang dapat menyebabkan tercederainya keabsahan hasil Pilkada. Berdasarkan hal tersebut patutlah kiranya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setidaknya - tidaknya ditemukan di 21 (duapuluh satu) TPS yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda.

C. Mengenai pelanggaran pra dan persiapan Pemungutan dan penghitungan Suara.

Masa Pra Pemungutan dan Penghitungan Suara:

1. bahwa berdasarkan temuan selama penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pencermatan Bawaslu Kota Bima, terdapat **pemilih tidak dikenal** sejumlah 1.608 Pemilih, hal mana telah direkomendasikan kepada Termohon untuk dilakukan penelusuran ulang sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota oleh Termohon, namun Termohon

tidak pernah menindaklanjutinya sampai dengan hari ini;
(*vide Bukti P.34*)

2. bahwa dalam masa kampanye terdapat peristiwa penghadangan dan menghalang-halangi kegiatan kampanye Pemohon yang dilakukan oleh Relawan pasangan calon No. Urut 1 (satu) H. ARAHMAN ABIDIN – FERI SOFIYAN, di Kelurahan Tanjung Kota Bima. Atas peristiwa tersebut Bawaslu Kota Bima telah menjadikan hal tersebut sebagai Temuan Pelanggaran Kampanye dan dilakukan penanganan pelanggaran Sentra Gakkumdu Kota Bima. Namun Sentra Gakkumdu Kota Bima menghentikan penanganannya dengan alasan tidak terpenuhinya unsur pelanggaran.; (*vide Bukti P.35*)
3. bahwa Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye dalam Kampanye Rapat Umum pasangan calon No. Urut 1 (satu) H. ARAHMAN ABIDIN – FERI SOFIYAN, telah melibatkan anak-anak dibawah umur. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa kekerasan terhadap anak bernama **Ferdian**, Umur 16 (enam belas) tahun, warga kelurahan *Oi Mbo*, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka Tusukan Pisau. Peristiwa mana telah dirilis Media Masa *Kicknews* tertanggal 23 November 2024.; (*vide Bukti P.36*)
4. bahwa atas peristiwa tersebut sama sekali tidak dijadikan TEMUAN oleh Bawaslu Kota Bima. Seyogyanya peristiwa tersebut dilakukan penanganan pelanggaran berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 13 Tahun 2024 *juncto* Pasal 15 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.;

Masa Persiapan dan Pemungutan Suara :

Bahwa selanjutnya, terdapat sejumlah pelanggaran prosedur dan tata cara oleh Termohon *in casu* Petugas TPS/KPPS di Kota Bima diantaranya yakni:

- Terdapat pemilih yang diberi form Model C-PEMBERITAHUAN KWK atas nama Mahfud, umur 60 alamat Kecamatan Rasanae Barat di TPS 01 Lingkungan Paruga yang dihalang-halangi oleh KPPS saat hadir dan antri di TPS sampai dengan batas waktu pencoblosan berakhir namun tetap tidak diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia memilih.; (*vide Bukti P.37*)
- Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) Pemilih yang terdaftar dalam DPT Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Namun senyatanya pemilih tersebut berada diluar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan tetapi hak pilih 30 (tiga puluh) orang tersebut disalah-gunakan dan dipakai oleh orang lain di TPS 1 (satu) dan TPS 5 (lima) Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur.; (*vide Bukti P.38*)
- Terdapat 5 (lima) orang pemilih, yang terdaftar di TPS 4 (empat) Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Oleh petugas KPPS yang menyampaikan form Model C-PEMBERITAHUAN-KWK kepada 5 (lima) orang tersebut, tidak diberikan form Model C-PEMBERITAHUAN-KWK lantaran 3 (tiga) orang diantaranya di identifikasi oleh petugas sebagai pendukung Pemohon. Sehingga ke 5 (lima) orang tersebut tidak dapat memberikan hak suara di TPS-nya tersebut. Hal tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 182A (UU No. 10/2016) yang pada pokoknya: *melarang setiap orang yang sengaja menghalang-halangi pemilih untuk memberikan suara.*; (*vide Bukti P.39*)
- Bahwa terdapat 15 orang Mahasiswa yang berasal dari Kota Bima. Namun yang bersangkutan tidak ada di Kota Bima

sementara form Model C- PEMBERITAHUAN-KWK dipergunakan oleh orang lain.; (*vide Bukti P. 40*)

- Terdapat sejumlah Pemilih di TPS 2 (dua) Kelurahan Monggona, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Tidak diberitakan kesempatan untuk menandatangani form Model C-DAFTAR HADIR-KWK.; (*vide Bukti P. 41*)
- Terdapat Pemilih di TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima a.n EKA SULISTIAWATI pemilih dengan NIK: 5272016106970004, yang terdaftar di TPS 031 **Mampang Prapatan-DKI Jakarta**, namun yang bersangkutan hadir melakukan ikut memberikan Suara dan mencoblos di TPS 4 (empat) Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.; (*vide Bukti P.42*)
- Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima a.n NAFISAH MARIATI Pemilih dengan NIK: 5272014909940002, yang terdaftar di TPS 03 **Desa Bre Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima**, namun yang bersangkutan hadir ikut memberikan Suara dan mencoblos di TPS 4 (empat) Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.; (*vide Bukti P.43*)
- Terdapat pemilih a.n HAMZAH yang terdaftar di DPT Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, namun yang bersangkutan hadir dan diijinkan untuk memilih/mencoblos di TPS 2 (dua), Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) dengan mendapatkan 2 (dua) surat suara yaitu Surat Suara Pemilihan Walikota dan Surat Suara Pemilihan Gubernur NTB, meski hal tersebut mendapat keberatan dari saksi-saksi pasangan calon. Akan tetapi tidak diindahkan oleh petugas TPS/anggota KPPS.; (*vide Bukti P.44*)
- Terdapat pemilih a.n AHMAD yang terdaftar di DPT/TPS 01 Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Namun yang

bersangkutan hadir dan diijinkan untuk memilih/mencoblos dan didaftar sebagai Pemilih Pindahan di TPS 2 Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Tanpa alasan dan disertai Form Model Pindah Memilih.; (*vide Bukti P.45*)

- Terdapat pemilih a.n RAMLAH mendapat Surat Suara tanpa tanda gambar pasangan calon H. Mohammad Rum - Mutmainnah No. Urut 3 (tiga) Pemohon dan pasangan calon Syafriansyar - Syamsusddin No. Urut 3 (tiga) di TPS 2 (dua) Rabangodu Utara.; (*vide Bukti P.46*)
- Terdapat pemilih a.n NURWAHYUNI mendapatkan berupa Surat Suara fotocopy/buram/tidak berwarna.; (*vide Bukti P.47*)
- Terdapat proses pengambilan sejumlah surat suara yang kurang di TPS 1 Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima tanpa melibatkan Saksi Pasangan Calon khususnya (Saksi Pemohon). Rincian pengambilan surat suara tersebut sebagai berikut:
 - ✓ 10 lembar surat suara diambil di TPS 3 Jatibaru Kota Bima;
 - ✓ 15 lembar surat suara diambil di TPS 4 Jatibaru Kota Bima;
 - ✓ 15 lembar surat suara diambil di TPS 7 Jatibaru Kota Bima;
 - ✓ 15 lembar surat suara diambil di TPS 8 Jatibaru Kota Bima;

Khusus untuk pengambilan surat suara oleh Petugas TPS/Anggota KPPS di TPS 7, dan TPS 8, dilakukan diatas Pukul 12:40 WITA tanpa melibatkan Saksi pasangan calon.
(*vide Bukti P.48*)
- Terdapat perlakuan Petugas TPS/Anggota KPPS yang tidak mengizinkan saksi pasangan calon (saksi Pemohon) dan Masyarakat untuk mendokumentasikan form Model C-

DAFTAR HADIR-KWK pada 80 % (delapan puluh persen) TPS yang tersebar di Kota Bima.; (*vide Bukti P.49*)

Masa Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan:

Dalam masa penghitungan suara pada TPS-TPS di Kota Bima berbagai kejanggalan juga terjadi yang mengindikasikan dugaan kejahatan pemilihan yang ditemukan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagaimana yang kami uraikan dibawah ini:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur NTB, dan Walikota Bima, yang dilaksanakan oleh Termohon diduga kuat cacat integritas dan manipulatif, khususnya pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 217 TPS + 1 TPS Khusus, yang tersebar di seluruh Kota Bima. Hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1.1. Kotak Suara setelah penghitungan di TPS. Seharusnya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan pengawasan ketat yang melibatkan Pengawas Pemilihan, Saksi dan Aparat Keamanan. Senyatanya Kotak Suara sebanyak 217 TPS di Kota Bima disimpan di kantor-kantor Kelurahan se-Kota Bima (*vide Bukti P.50*). Hal tersebut merupakan pelanggaran serius yang dapat menyebabkan tidak *berintegritas* dan bahkan tidak *absah*-nya hasil pemilihan.;
- 1.2. Peristiwa sebagaimana point 1.1 diatas, merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Selanjutnya Pemohon

menyebutnya sebagai [PKPU Tungsura], dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya menyebutkan: *Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang mana dalam pelaksanaannya pemungutan dan penghitungan suara berpedoman pada prinsip diantaranya: jujur, adil, berkepastian hukum, professional, dan akuntabel.*;

- 1.1. Sementara itu, terkait dengan penyimpanan seluruh kotak suara di kantor-kantor kelurahan merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 47 PKPU No.17 Tahun 2024/PKPU Tungsura pada pokoknya menyebutkan: *KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS.*;
- 1.2. Perbuatan Termohon *in casu* KPPS-KPPS di 217 TPS di Kota Bima, merupakan pelanggaran atas Pasal 193 ayat (6) UU No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, menyebutkan: *Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*

2. Terdapat 3 (tiga) Kotak Suara yang di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, dan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, dalam kondisi tidak tersegel termasuk sampul surat suara didalamnya pun mengalami kondisi yang tidak tersegel. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 47 PKPU No.17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penhitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.;
3. Terdapat kesengajaan dari penyelenggara pemilihan:
 - ✓ Kelompok Pemungutan Penghitungan Suara (KPPS);
 - ✓ Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
 - ✓ Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
 - ✓ Pengawas Kelurahan (PKD).

Terkait dengan ditemukannya 2 (dua) Kotak Suara TPS 1 (satu), yang tersimpan di Kantor Kelurahan Melayu Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Kotak Suara mana didalamnya terdapat 571 Surat Suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah surat suara Cadangan 2,5 % yang tidak dikembalikan ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesaat setelah selesainya proses penghitungan di seluruh TPS Kelurahan tersebut.

Kotak Suara baru ditemukan pada tanggal 29 November 2024 Pukul 11:30 WITA berdasarkan Berita Acara KPUD Kota Bima Nomor 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024 (*vide Bukti P.51*). Sehingga patut diduga terdapat kesengajaan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan tersebut, mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilihan menurut undang-undang. Hal tersebut tentu patut dipertanyakan mengingat tidak ada ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota, yang

mengharuskan Kotak Suara terlebih dahulu disimpan di masing-masing Kelurahan sebelum diantar kepada Sekretariat PPK di Kecamatan. Melainkan sesaat setelah proses pungut hitung selesai di TPS langsung di kembalikan kepada Sekretariat PPK di Kecamatan.;

5. Bahwa, apa yang diuraikan Pemohon pada bagian Pokok Perkara huruf C diatas, merupakan upaya manipulatif dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon selama penyelenggaraan pemilihan, dan telah secara nyata melanggar ketentuan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, yang akan pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

8. PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan komisi pemilihan umum daerah kota bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024;
3. Sebagai Benteng Keadilan Terakhir Mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memperluas tidak saja syarat formiil akan tetapi juga syarat materiil kewenangan terkait dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** (PSU) di 21TPS yaitu :
 1. TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat
 2. TPS 1 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat
 3. TPS 2 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat

4. TPS 3 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat
5. TPS 2 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat
6. TPS 5 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat
7. TPS 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
8. TPS 2 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
9. TPS 4 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
10. TPS 6 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat
11. TPS 1 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
12. TPS 2 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
13. TPS 5 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
14. TPS 8 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota
15. TPS 5 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota
16. TPS 6 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota
17. TPS 5 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
18. TPS 4 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda
19. TPS 5 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda
20. TPS 3 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda
21. TPS 3 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda

5. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawawsi Putusan *a quo*;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan putusan ini;

Dan /atau Apabila Mahkamahh Konstitusi Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hormat Kami:

Para Kuasa Hukumi Pemohon



LAW OFFICE & PARTNERS
IWAN ADISUSANTO,SH


Mulyadin, S.H., M.H


IWAN ADISUSANTO,S.H.,


ARIFUDIN S.H.,


PANGERAN SH, S.I KOM


ARDANY ZULFIQAR,S.H.M.H.,